



SURAT KESEPAKATAN BERSAMA (MOU)

ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN

PEMERINTAH GAMpong PEUNYERAT

TENTANG

KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : 108/VI/2018

Nomor : 261/VI/2018

Pada hari Kamis, Tanggal Tujuh Bulan Juni Dua Ribu Delapan Belas (07-6-2018) bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Fadhil, S. Sos, MM
Jabatan : Kalaksa BPBD Kota Banda Aceh
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Gampong Geuceu Meunara, Banda Aceh

Dalam hal ini dan atas nama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, selanjutnya di sebut pihak pertama

- II. Nama : M. Arifin
Jabatan : Keuchik Gampong Peunyerat
Alamat : Dusun Keuchik Mahmud Gampong Peunyerat

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Keuchik Peunyerat selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama selanjutnya sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk saling meningkatkan diri menyelenggarakan kegiatan dalam program pencegahan dan Penanggulangan Bencana, berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati kegiatan masing-masing dengan keuntungan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Bahwa dalam peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana diperlukan peran dan kerjasama dengan berbagai *Stackholder*
- (2) Gampong Peunyerat merupakan salah satu Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang telah ditetapkan Pemerintah

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah:

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan peran dan fungsi serta kemanfaatan pencegahan dan penanggulangan bencana ketika bencana terjadi, serta berbagai hal lainnya yang saling menguntungkan.

PASAL 3 BENTUK DAN LINGKUP KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
- (2) Kemitraan tersebut dalam ruang lingkup:
 1. Gampong Peunyerat menjadi Gampong Binaan BPBD Kota Banda Aceh.
 2. Pembinaan kesiap siagaan Linmas Gampong dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
 3. Simulasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana bagi warga Gampong.
 4. Membantu meningkatkan Kesiap siagaan Gampong Peunyerat dalam menghadapi bencana dan sebagai Tempat Evakuasi Akhir bencana (TEA).
 5. Mendampingi dan memfasilitasi Penyusunan Reusam Penanggulangan Bencana.
 6. Membantu persiapan Gampong Peunyerat menuju Gampong Tangguh Bencana.

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan lingkup kerjasama ini sebagaimana di maksud pada pasal 3 merupakan tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktifitas dan / atau kontribusi masing-masing pihak.

PASAL 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Satu bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang di inginkan untuk disetujui oleh pihak lainnya.

- (2) Pada saat diakhirinya ini, segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terhadap perjanjian kerjasama ini, yang sedang berjalan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 7
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perubahan berupa penambahan dan / atau pengurangan terhadap isi Perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah kadari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di bicarakan dan di sepakati Bersama oleh **PARA PIHAK**
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian perjanjian kerjasama (MOU) ini dibuat dan di tandatangani di Banda Aceh pada tanggal sebagaimana tercantum pada awal perjanjian kerjasama ini dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

